

# 2023



## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

*Jalan Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34812  
Telp: (0728) 21401 Fax. (0728) 21041  
E-mail: dinas.pupr.lambar@gmail.com*



# **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

JL. Teratai No.5 Way Mengaku Liwa 34811

Telepon (0728) 21401 Faks (0728) 21401

## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 600/03/KPTS/III.03/I/2023**

## **TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2023 – 2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 – 2026;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT



**I. ANSARI**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640912 199703 1 005.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 600/03/KPTS/III.03/I/2023  
TANGGAL : 03 Januari 2023

---

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023-2026**

Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Capaian Tahun			
		2023	2024	2025	2026
Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	(0,25 x capaian jalan mantap) +,(0,25 x Capaian Luas Layanan Irigasi) + (0,5 x Capaian Sarana dan Prasarana Lingkungan)	69,02	70,16	71,50	72,64

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



**ANSARI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640912 199703 1 005.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 600/03/KPTS/III.03/I/2023  
 TANGGAL : 03 Januari 2023

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023-2026**

Indikator Sasasaran	Formulasi Pengukuran	Target			
		2023	2024	2025	2026
Persentase Jalan Mantap	= (∑Jalan Kabupaten Kondisi Mantap / ∑Panjang Jalan Kabupaten ) X 100 %	63,45	64,90	66,35	67,80
Persentase Luas Layanan Irigasi	= (∑ Daerah Irigasi yang terlayani / ∑Luas daerah Irigasi ) X 100 %	57,255	58,17	59,085	60
Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	= (0,2 x Persentase Akses Air bersih ) + ( 0, x4 persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak ) + ( 0,2 x Presentase jalan Lingkungan Kondisi baik ) + ( 0,1 x Persentase penanganan rumah tidak layak huni ) + ( 0,1 x persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman )	77,68	78,78	80,28	81,38
Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	= (∑Luas Lahan Yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang/∑ Luas Lahan) X 100 %	100	100	100	100
Persentase Lahan Yang disertifikasi	= (∑Lahan Pemerintahan yang disertifikasi/∑Lahan Pemerintahan ) X 100 %	100	100	100	100

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT



**Ir. A. HARI**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640912 199703 1 005.